

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	5
Kata Pengantar .....	6
Bab I Pendahuluan .....	7
Bab II Pajak .....	14
Bab III Hukum Pajak .....	27
Bab IV Peradilan Pajak dan sejarahnya .....	31
Bab V Peradilan Pajak Saat Ini .....	34
Bab VI Peradilan Pajak di Negara Maju .....	47
Bab VII Peradilan Pajak Masa Depan .....	59
Bab VIII Kesimpulan .....	86
Daftar Pustaka .....	88
Ucapan Terima kasih .....	90
Tentang Penulis .....	91
Kamus Istilah Pajak .....	92

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini adalah potret Peradilan Pajak pada masa dahulu, kini, dan harapan di masa yang akan datang. Buku ini adalah buah pikiran dan gagasan Penulis berdasarkan pengalaman selama empat belas tahun bekerja di Pengadilan Pajak.

Penulis terpanggil untuk menulis tentang Peradilan Pajak ini berangkat dari keprihatinan Penulis melihat kondisi satu-satunya institusi peradilan pajak di negeri ini yang masih jauh dari harapan, jika lihat dari masih banyaknya masalah dan sengketa yang belum terselesaikan.

Semoga dengan dengan membaca buku ini, kita dapat lebih memahami sejarah, kedudukan, kondisi, dan potensi Peradilan Pajak di masa yang akan datang.

Jakarta, 6 Februari 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa jatuh-bangun negara kita tergantung pada penerimaan pajak dari masyarakat.

Ucapan tersebut sangat berdasar. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, sebagian besar memang berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam postur APBN Tahun 2017, proyeksi Pendapatan Negara yang jumlahnya mencapai Rp 1.750,3 Triliun, sebanyak Rp 1.498,9 Triliun diantaranya berasal dari penerimaan pajak. Jadi 85,64% pendapatan negara kita berasal dari pajak.

Pendapatan dan belanja negara sangat tergantung pada penerimaan pajak, jadi bisa dibayangkan, apa jadinya apabila penerimaan pajak mengalami hambatan atau capaiannya jauh dari target? Sementara penerimaan pajak sendiri sangat tergantung pada kondisi perekonomian, *tax ratio*, dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Terkait dengan kepatuhan membayar pajak tersebut, salah satu program yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Program ini bisa dibilang cukup sukses, hanya dalam jangka waktu tiga bulan saja pada periode pertamanya di akhir tahun 2016 yang lalu, program ini telah berhasil menarik minat masyarakat untuk melaporkan kekayaannya hingga mencapai Rp 3.500 triliun dan uang tebusan lebih dari Rp 95 Triliun.

Capaian tersebut patut disyukuri, namun karakter program yang bersifat temporer, membuat program ini tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang. Setelah program ini usai, maka pemerintah harus kembali banting-tulang dan memeras keringat untuk menggenjot penerimaan pajak dengan cara yang sudah ada atau mencari formula lain.

Untuk menjaga keberlangsungan penerimaan pajak tersebut, tentu ada banyak hal yang mesti terus dilakukan, mulai dari perbaikan sistem administrasi dan teknologi informasi di instansi perpajakan, pembenahan sumber daya manusia aparatur pajak, serta menggalakkan ekstensifikasi, intensifikasi, maupun sosialisasi.

Selain itu, sebenarnya ada institusi yang memiliki potensi untuk dioptimalkan, namun selama ini seperti terlupakan. Institusi tersebut bernama Pengadilan Pajak. Lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak ini sebenarnya sudah ada

sejak tahun 2002, bahkan sejak jaman kolonial, dengan nama Institusi Pertimbangan Pajak yang didirikan di Batavia pada tahun 1915.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Lalu apa korelasi dan urgensi Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak? Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23A, telah ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya pungutan pajak harus diatur dan sesuai dengan undang-undang, maka untuk menjaga agar pungutan pajak tersebut tetap berjalan sesuai dengan undang-undang, maka diperlukan institusi peradilan, yaitu Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak dapat digunakan untuk memastikan berapa jumlah pajak yang menjadi hak negara dan wajib dibayar oleh wajib pajak.

Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua Pengadilan Pajak, Yang Mulia Dr. Saroyo Atmosudarmo, bahwa peranan Pengadilan Pajak ini ibarat *shockbreaker* atau peredam gejolak. Jadi ibarat kereta api yang berjalan, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai peredam gejolak perjalanan kereta api itu. Perjalanan kereta api pada perumpamaan ini adalah proses pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Representasi gejolak adalah *dispute* atau sengketa. Jadi Pengadilan Pajak meredam potensi gejolak agar pemungutan pajak berjalan dengan mulus, sehingga jumlah pajak yang masuk ke kas negara menjadi aman. Dari dulu maupun yang akan datang, tetap akan seperti itu.

Oleh karena itu, menurut Beliau lagi, dalam rencana penerimaan pajak ke kas negara, misalnya Rp 1.000 triliun, angka tersebut bukan hanya angka

rencana Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Wajib Pajak, akan tetapi juga angka rencana neto setelah jumlah yang harus dikembalikan kepada masyarakat Wajib Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak. Konstitusi mengatakan pajak dipungut berdasarkan undang-undang, disitulah Pengadilan Pajak berfungsi sebagai pengawal proses pemungutannya.

Berdasarkan data dari Pengadilan Pajak, diketahui bahwa pada tahun 2016 yang lalu saja, ada 10.158 sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak, sementara jumlah sengketa yang pemeriksaannya belum selesai masih ada 16.011 sengketa.

Jumlah sengketa yang masih banyak dan terus meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah Rupiah yang tentunya tidak sedikit itu, menunjukkan masih tingginya *dispute* atau sengketa perpajakan diantara otoritas pemungut pajak dengan masyarakat wajib pajak.



Kondisi ini tentu berdampak negatif pada penerimaan pajak, ada sejumlah pajak yang semestinya menjadi hak negara, namun tidak masuk ke kas negara. Demikian pula sebaliknya, ada penghasilan masyarakat yang dipungut tidak sesuai dengan undang-undang. Disinilah korelasi dan urgensi Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan atau setidaknya mengamankan penerimaan pajak.

Disamping itu, hakim-hakim di Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai hakim yang mengadili sengketa pajak, namun juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas sengketa yang belum diatur secara lengkap dan jelas dalam undang-undang. Putusan-putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap itu, dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.